



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEM KEADLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pengesahan nikah antara :

PEMOHON, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **ENREKANG**, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **ENREKANG**, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PA.Ek, tanggal 13 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1955 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Dumbang bin Muda di Kampung Baru, Desa Kaluppang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon yang bernama Baco Beko, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1 rupiah, dan disaksikan oleh Tammu dan Wadohe sedangkan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 177/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah adalah Imam Kampung Kampung Baru yang bernama Ambo Pasangkai ;

3. Bahwa antara Pemohon dengan ayah Termohon, Dumang bin Muda tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan ayah Termohon, Dumang bin Duma tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan ayah Termohon, Dumang bin Muda berstatus jejaka
5. Bahwa Pemohon dengan ayah Termohon, Dumang bin Muda tinggal di rumah bersama selama 63 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak
6. Bahwa ayah Termohon, Dumang bin Muda, pada tanggal 09 Februari 2018 telah meninggal dunia karena sakit/lanjut usia;
7. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon, Dumang bin Muda tidak tercatat diregster pencatatan di KUA
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk admistraasi janda veteran;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dengan ayah Termohon, Dumang bin Muda yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Kampung Baru, Desa Kaluppang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan Dumang bin Muda disahkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Laporan Kematian No: 169/DPH/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punca Harapan, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, tanggal 09 Desember 2018, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : SKEP/839/M/XII/2004 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, a.n Dumang yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan tanggal 10 Desember 2004, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2)

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di **ENREKANG** dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kerabat Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon,
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan suaminya Dumang bin Muda (ayah kandung Termohon);
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Dumang yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Kampung Baru, Desa Kaluppang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Baco Beko serta saksi-saksi Tammu dan Wadohe adapun maharnya uang Rp.1 (satu rupiah);
 - Bahwa Pemohon dan Dumang bin Muda dinikahkan oleh imam kampung Kampung Baru bernama Ambo Pasangkai;
 - Bahwa Pemohon dan Dumang bin Muda tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Dumang bin Muda tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan Dumang bin Muda berstatus jejaka dan sejak menikah keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon dan Dumang bin Muda tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Dumang bin Muda sudah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2018 yang lalu;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai kelengkapan pengurusan administrasi janda veteran;
2. **SAKSI 2**, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Veteran, tempat kediaman di **ENREKANG**, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan suaminya Dumang bin Muda (ayah kandung Termohon);
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Dumang yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Kampung Baru, Desa Kaluppang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Baco Beko serta saksi-saksi Tammu dan Wadohe adapun maharnya uang Rp.1 (satu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Dumang bin Muda dinikahkan oleh imam kampung setempat bernama Ambo Pasangkai;
- Bahwa Pemohon dan Dumang bin Muda tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Dumang bin Muda tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan Dumang bin Muda berstatus jejaka dan sejak menikah keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Dumang bin Muda tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Dumang bin Muda sudah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2018 yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai kelengkapan pengurusan administrasi janda veteran;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan tidak keberatan pernikahan Pemohon dengan ayahnya Dumang bin Muda disahkan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Dumang bin Muda telah menikah secara Islam pada tahun 1955 di Kampung Baru, Desa Kaluppang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Baco Beko, mas kawin berupa uang sebesar 1 Rupiah dan disaksikan oleh Tammu dan Wadohe serta dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Ambo Pasangkai, Pemohon dan Dumang bin Muda tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan serta selama 63 tahun hidup bersama tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan Dumang bin Muda berstatus jejaka dan selama menikah tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Setelah menikah dahulu Pemohon dengan Dumang bin Muda tidak mendapatkan surat nikah karena belum ada pencatatan nikah sehingga Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi tunjangan janda veteran;

Bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan terhadap pernikahan yang dilaksanakan sebelum tahun 1974 sehingga permohonan pengesahan nikah Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan syariat Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Keterangan Kematian almarhum Dumang bin Muda yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puncak

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan adalah bukti surat biasa namun dinilai mempunyai hubungan dengan alasan diajukannya permohonan ini, sehingga bukti tersebut secara hukum dapat dijadikan sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Penganugerahan Gelar Veteran a.n a.n Dumang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sehingga terbukti bahwa almarhum a.n Dumang semasa hidupnya adalah anggota veteran;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat 1 angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa Dumang bin Muda adalah suami Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon dengan Dumang bin Muda secara Islam pada tahun 1955 di Kampung Baru, Desa Kaluppang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, kedua saksi hadir dan mengetahui wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya bernama Baco Beko dengan saksi-saksi nikahnya Tammu dan Wadohe dan maharnya 1 rupiah serta dinikahkan oleh imam kampung Kampung Baru bernama Ambo Pasangkai;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon dengan Dumang bin Muda tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon dengan Dumang bin Muda hidup rukun tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Dumang bin Muda tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon dengan Dumang bin Muda;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan Pemohon dengan Dumang bin Muda untuk kelengkapan administrasi pencairan tunjangan janda veteran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan pengakuan Termohon, bukti P.1, P.2, dan keterangan kedua saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Dumang bin Muda (ayah kandung Termohon) adalah suami istri, menikah pada tahun 1955 di Kampung Baru, Desa Kaluppang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang namun tidak tercatat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Baco Beko;
- Bahwa Pemohon dan Dumang bin Muda dinikahkan oleh Imam Kampung setempat yang bernama Ambo Pasangkai dengan saksi nikah Tammu dan Wadohe dan maskawin berupa uang sebesar 1 Rupiah;
- Bahwa Pemohon dan Dumang bin Muda tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan Dumang bin Muda berstatus jejak dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan suaminya Dumang bin Muda telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama pernikahan mereka hidup rukun tanpa ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan suaminya Dumang bin Muda tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Dumang bin Muda meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2018 ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang guna dijadikan alas hukum untuk mengurus pencairan tunjangan janda veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon, Dumang bin Muda telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat karena terjadi pada tahun 1955 yakni sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti sah terjadinya pernikahan (akta nikah)

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan majelis hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan Dumang bin Muda yang dilangsungkan pada tahun 1955 di Kampung Baru, Desa Kaluppang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Dumbang bin Muda yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Kampung Baru, Desa Kalupang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 4 Jumadilawal 1440 Hijriah oleh kami, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Rajabuddin, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara

| | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 280.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | Rp | 371.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)